



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 9216 /UN31/HK.00.09/2018

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA 1 (S1) SISTEM INFORMASI
PADA JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rektor Universitas Terbuka dengan surat Nomor 5238/UN31.1.28/LL/2016 tanggal 12 Februari 2016 mengajukan permohonan pembukaan program studi Strata 1 (S1) Sistem Informasi kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - b. bahwa dari surat permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia memberikan izin pembukaan Program Studi S1 Sistem Informasi program sarjana pada Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Terbuka di Jakarta;
 - c. bahwa pemberian izin pembukaan program studi S1 Sistem Informasi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, dinyatakan dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 369/KPT/I/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi S1 Sistem Informasi Program Sarjana pada Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Terbuka di Jakarta;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Pembukaan Program Studi S1 Sistem Informasi pada Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membuka Program Studi S1 Sistem Informasi pada Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Terbuka.

KEDUA : Program Studi S1 Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas akan ditawarkan mulai masa registrasi 2018/19.2 (2019.1) tahun akademik 2018/2019.

- KETIGA : Ketentuan umum pelaksanaan Program Studi S1 Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas terdapat dalam lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggung-jawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 23 NOV 2018

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA



OJAT DAROJAT

NIP. 196610261991031001